



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 417 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI

SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 372/PP.04.2-BA/1278/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Selatan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Gunungsitoli Selatan pada Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 417 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN
GUNUNGSITOLI SELATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ANTONIUS LASE	LAKI-LAKI	FAEKHU	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	FERNANDO LOUYS WAN SYAH P. HAREFA	LAKI-LAKI	FAEKHU	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	JULIWARNI WARUWU	PEREMPUAN	FAEKHU	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ANDIKA SETIAWAN ZEBUA	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	EVANGELIUS DAELY	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSITOLI SELATAN

3	FATIZANOLO RESTU HAREFA	LAKI-LAKI	FODO	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	KRISNAH MURTI ZEBUA	PEREMPUAN	HILIGARA	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	RISKA RATNA PUTRI LASE	PEREMPUAN	HILIGARA	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	TESTAMAN LASE	LAKI-LAKI	HILIGARA	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	FIRMAN HENDRI YANTO LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	IRWAN SENTOSA LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	MARTIN LASE	LAKI-LAKI	HILIGODU OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	CHARLIE EXAUDIA HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOH	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	RONAND SONA SOWAA HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOH	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	SYUKURMAN HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOFAOSO TABALOH	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	KESYA MAULINA HAREFA	PEREMPUAN	LOLOLAKHA	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	KRISNIAT KARYA MURNI HAREFA	PEREMPUAN	LOLOLAKHA	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	NELVIX PRIMSDANIA OPIN HAREFA	LAKI-LAKI	LOLOLAKHA	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ASMANI NDRURU	PEREMPUAN	LOLOMBOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	BERKAT AMAN LASE	LAKI-LAKI	LOLOMBOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN

3	KASIRIA TEL	PEREMPUAN	LOLOMBOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BENY RAHMAT JAYA TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	LUAHALARAG A	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	CARLAN KARUNIA SELAMAT LAIA	LAKI-LAKI	LUAHALARAG A	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	DAHLAN TAKTIK PERDANA HUMENDRU	LAKI-LAKI	LUAHALARAG A	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	AGUSTINUS HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	REFORMEN HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	TRISMAN HAREFA	LAKI-LAKI	MAZINGO TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	FORMEI ANUGERAH AMAN LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	FRANKLYN OHAGA ZEFANYA LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	MICHAEL BOIMAN ZOKHO LASE	LAKI-LAKI	OMBOLATA SIMENARI	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	DEWI YUNTRI ARTATI ZENDRATO	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	HENING ERLIAN HAREFA	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	JESLIN ZEBUA	PEREMPUAN	ONONAMOLO I LOT	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	HEBIRONAL HAREFA	LAKI-LAKI	ONOZITOLI TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	LIBERTUS SYUKUR ARMAN HAREFA	LAKI-LAKI	ONOZITOLI TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN

3	NETA PITTRIYANI LASE	PEREMPUAN	ONozITOLI TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	BERKAT KRISTIANUS HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	ELPIN RAHMAT SYAH HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	IGNASIUS ANDI OKTAFIANUS HAREFA	LAKI-LAKI	SIHARE'O I TABALOHO	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	RONALD MELVAN PUTRA LAOLI	LAKI-LAKI	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	SEDIRIA ZILIWU	PEREMPUAN	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	INDA WISLINA ZEBUA	PEREMPUAN	SISOBAHILI II TANOSE'O	GUNUNGSITOLI SELATAN
No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	ARIAMAN LASE	LAKI-LAKI	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN
2	BERKAT JAYA LASE	LAKI-LAKI	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN
3	ERNIWATI LOMBU	PEREMPUAN	TETEHOSI OMBOLATA	GUNUNGSITOLI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Gestilnawati Zebua